



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 353 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKAMULYA KECAMATAN UJUNGJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukamulya, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAMULYA KECAMATAN UJUNGJAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- b. Timur...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2007-000 dengan tanda As Sungai Cihaur pada koordinat $6^{\circ} 43' 12.518''$ LS dan $108^{\circ} 9' 17.442''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Sungai Cihaur yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2007-001 laut dengan tanda As Sungai Cihaur pada koordinat $6^{\circ} 43' 8.603''$ LS dan $108^{\circ} 9' 6.503''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sawah Blok Tebu yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2007-002 dengan tanda As Sungai Cihaur pada koordinat $6^{\circ} 43' 6.362''$ LS dan $108^{\circ} 9' 6.321''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti As Sungai Cihaur yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2007-003 dengan tanda As Sungai Cihaur pada koordinat $6^{\circ} 43' 3.825''$ LS dan $108^{\circ} 8' 45.365''$ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah Blok Pajagan-Sawah Blok Ciboled yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2007-004 dengan tanda Tepi Jalan Jagawana, pada PBU No 59 pada koordinat $6^{\circ} 42' 36.847''$ LS dan $108^{\circ} 8' 42.590''$ BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sawah Blok Ciboled yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2007-005 laut dengan tanda As Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 28.203''$ LS dan $108^{\circ} 8' 28.354''$ BT;
 - 7. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti As Sungai Cipelang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2007-006 dengan tanda As Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 28.104''$ LS dan $108^{\circ} 8' 22.951''$ BT;
 - 8. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah Bojong Bunteng yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2007-007 dengan tanda Saluran Cilocis pada koordinat $6^{\circ} 42' 14.704''$ LS dan $108^{\circ} 8' 25.026''$ BT; dan

9. dilanjutkan...

9. dilanjutkan ke arah Barat daya menyusuri Pematang Sawah Bojong Bunteng, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2003-25.2007-000 dengan tanda As Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 25.923''$ LS dan $108^{\circ} 8' 4.316''$ BT.
- b. Batas Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2006-25.2007-000 dengan tanda As Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 43' 17.500''$ LS dan $108^{\circ} 9' 34.472''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat laut mengikuti As Sungai Cihaur, hingga bertemu titik simpul batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2007-000 dengan tanda As Sungai Cihaur pada koordinat $6^{\circ} 43' 12.518''$ LS dan $108^{\circ} 9' 17.442''$ BT.
- c. Batas Desa Sukamulya dengan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Palasari, Desa Kudangwangi dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2006-25.2007-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat $6^{\circ} 43' 32.373''$ LS dan $108^{\circ} 7' 29.165''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Tepi Selatan Jalan Gotrok yang terletak pada TK32.11.25.2006-25.2007-001 dengan tanda Tepi Jalan Gotrok pada koordinat $6^{\circ} 43' 28.482''$ LS dan $108^{\circ} 8' 23.861''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Pemukiman Blok Cilengkep yang terletak pada TK32.11.25.2006-25.2007-002 dengan tanda Tepi Jalan Perhutani pada koordinat $6^{\circ} 43' 28.060''$ LS dan $108^{\circ} 8' 29.501''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Tepi Selatan Jalan Perhutani yang terletak pada TK32.11.25.2006-25.2007-003 dengan tanda Tepi Jalan Perhutani pada koordinat $6^{\circ} 43' 27.772''$ LS dan $108^{\circ} 8' 32.429''$ BT;

5. dilanjutkan ...

5. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Pemukiman Blok Wareng-SDN Margamulya-Jalan Gang Pamulihan-Sawah Palasah yang terletak pada TK32.11.25.2006-25.2007-004 dengan tanda Tepi Jalan Lori pada koordinat $6^{\circ} 43' 25.887''$ LS dan $108^{\circ} 8' 56.067''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Tepi Jalan Lori, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2006-25.2007-000 dengan tanda As Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 43' 17.500''$ LS dan $108^{\circ} 9' 34.472''$ BT.
- d. Batas Desa Sukamulya dengan Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Palasari, Desa Kudangwangi dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2006-25.2007-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat $6^{\circ} 43' 32.373''$ LS dan $108^{\circ} 7' 29.165''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As Jalan Cimahi yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-001 dengan tanda As Jalan Cimahi pada koordinat $6^{\circ} 43' 19.491''$ LS dan $108^{\circ} 7' 29.806''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Cibagusan-TPU Cimahi-Sawah Cibagusan yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-002 dengan tanda Area Persawahan Cibagusan pada koordinat $6^{\circ} 43' 13.728''$ LS dan $108^{\circ} 7' 35.497''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Pematang Sawah Blok Cibagusan/Cimahi yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-003 dengan tanda As Saluran Irigasi Cibihbul pada koordinat $6^{\circ} 43' 11.714''$ LS dan $108^{\circ} 7' 40.207''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Cibihbul yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-004 dengan tanda As Saluran Irigasi Cibihbul pada koordinat $6^{\circ} 42' 53.872''$ LS dan $108^{\circ} 7' 43.306''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sawah Cibihbul-Putat-Manuk yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-005 dengan tanda Pemukiman Blok Palasah pada koordinat $6^{\circ} 42' 39.207''$ LS dan $108^{\circ} 7' 51.092''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Pemukiman Blok Cilengkep yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-006 dengan tanda Tepi Jalan Asmadi pada koordinat $6^{\circ} 42' 37.289''$ LS dan $108^{\circ} 7' 51.336''$ BT; dan

8. dilanjutkan...

8. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Pemukiman Blok Cilengkep-Saluran Irigasi-Sungai Cihaur, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2003-25.2007-000 dengan tanda Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 25.923''$ LS; $108^{\circ} 8' 4.316''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukamulya dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 353

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,





DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS DESA SUKAMULYA KECAMATAN UJUNGJAYA

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.25.2007
DESA SUKAMULYA
KECAMATAN UJUNGJAYA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SUKAMULYA
JALAN CARDAWINATA NO. 87
KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG 45383

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.10-32.11.25.2003-25.2007-000	6° 42' 25.923" LS	108° 8' 4.316" BT	846592.962	9257510.735
TK32.10-32.11.25.2006-25.2007-000	6° 43' 17.500" LS	108° 9' 34.472" BT	849354.574	9255906.800
TK32.10-32.11.25.2007-000	6° 43' 12.518" LS	108° 9' 17.442" BT	848831.992	9256063.383
TK32.10-32.11.25.2007-001	6° 43' 8.603" LS	108° 9' 6.503" BT	848496.438	9256185.951
TK32.10-32.11.25.2007-002	6° 43' 6.362" LS	108° 9' 6.321" BT	848491.285	9256254.898
TK32.10-32.11.25.2007-003	6° 43' 3.825" LS	108° 8' 45.365" BT	847847.505	9256337.057
TK32.10-32.11.25.2007-004	6° 42' 36.847" LS	108° 8' 42.590" BT	847767.531	9257167.242
TK32.10-32.11.25.2007-005	6° 42' 28.203" LS	108° 8' 28.354" BT	847331.563	9257435.888
TK32.10-32.11.25.2007-006	6° 42' 28.104" LS	108° 8' 22.951" BT	847165.449	9257439.996
TK32.10-32.11.25.2007-007	6° 42' 14.704" LS	108° 8' 25.026" BT	847231.891	9257851.676
TK32.11.25.2003-25.2006-25.2007-000	6° 43' 32.373" LS	108° 7' 29.165" BT	845499.223	9255474.180
TK32.11.25.2003-25.2007-001	6° 43' 19.491" LS	108° 7' 29.806" BT	845521.448	9255870.184
TK32.11.25.2003-25.2007-002	6° 43' 13.728" LS	108° 7' 35.497" BT	845697.559	9256046.295
TK32.11.25.2003-25.2007-003	6° 43' 11.714" LS	108° 7' 40.207" BT	845842.736	9256107.297
TK32.11.25.2003-25.2007-004	6° 42' 53.872" LS	108° 7' 43.306" BT	845941.526	9256655.387
TK32.11.25.2003-25.2007-005	6° 42' 39.207" LS	108° 7' 51.092" BT	846183.771	9257104.819
TK32.11.25.2003-25.2007-006	6° 42' 37.289" LS	108° 7' 51.336" BT	846191.664	9257163.763
TK32.11.25.2006-25.2007-001	6° 43' 28.482" LS	108° 8' 23.861" BT	847181.511	9255583.048
TK32.11.25.2006-25.2007-002	6° 43' 28.060" LS	108° 8' 29.501" BT	847355.015	9255594.925
TK32.11.25.2006-25.2007-003	6° 43' 27.772" LS	108° 8' 32.429" BT	847445.077	9255603.204
TK32.11.25.2006-25.2007-004	6° 43' 25.887" LS	108° 8' 56.067" BT	848172.180	9255656.488

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
 - Citra Teget Satellite Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.